Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DARI TANAH LELUHUR KE TANAH KONSESI: POLITIK AGRARIA DAN KRISIS HAK ADAT DI RAJA AMPAT

Muhammad Rayyan Hylmi[1], Muhammad Kevin Claudio[2], Naufal Rafi`I Nufus[3], Sandra Aulia Sabina[4], Fullah Jumayna[5], Nurdin[6]

[123456] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

2310413140@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413160@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413149@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413194@mahasiswa.upnvj.ac.id,
fullahjumaynah@upnvj.ac.id,
nurdin.fisip@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika politik agraria dalam proses transformasi tanah adat menjadi wilayah konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran negara dalam memfasilitasi ekspansi industri ekstraktif, serta implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka berbasis politik agraria kritis dan ekologi politik. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, dan sumber media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria dan mekanisme perizinan negara berperan signifikan dalam melegitimasi peralihan tanah adat menjadi konsesi tambang, sering kali tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan dari masyarakat adat. Ekspansi pertambangan nikel mencerminkan praktik akumulasi kapital melalui perampasan ruang hidup masyarakat adat, yang berdampak pada krisis ekologis dan fragmentasi sosial di tingkat komunitas. Di tengah tekanan tersebut, masyarakat adat Raja Ampat menunjukkan berbagai bentuk resistensi, baik melalui perlawanan sehari-hari maupun advokasi formal, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan ruang hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria di Raja Ampat merupakan persoalan struktural yang menuntut pembaruan kebijakan agraria berbasis keadilan sosial dan ekologis.

Kata Kunci: politik agraria, tanah adat, pertambangan nikel, Raja Ampat, masyarakat adat

ABSTRACT

This study examines the dynamics of agrarian politics in the transformation of customary land into nickel mining concession areas in Raja Ampat, West Papua. The research focuses on analyzing the role of the state in facilitating the expansion of extractive industries and its implications for indigenous peoples' rights and environmental sustainability. Employing a qualitative approach with a literature-based method grounded in critical agrarian studies and political ecology, the study draws on academic literature, policy documents, civil society reports, and credible media sources. The findings reveal that state agrarian policies and licensing mechanisms play a significant role in legitimizing the conversion of customary land into mining concessions, often without the free, prior, and informed consent of indigenous communities. The expansion of nickel mining reflects a process of capital accumulation through dispossession, resulting in ecological degradation and social fragmentation at the community level. In response, indigenous communities in Raja Ampat have engaged in various forms of resistance, both through everyday practices and formal advocacy, to defend their territorial sovereignty. This study concludes that agrarian conflicts in Raja Ampat represent a structural problem that requires agrarian policy reform grounded in social and ecological justice.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Keywords: *agrarian politics, customary land, nickel mining, Raja Ampat, indigenous peoples*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik agraria merupakan problem struktural yang terus berulang dalam sejarah politik Indonesia, terutama setelah masuknya investasi skala besar di sektor ekstraktif. Dalam perspektif politik agraria, konflik atas tanah bukan sekadar persoalan sengketa kepemilikan, tetapi merupakan pertarungan kekuasaan antara negara, kapital, dan komunitas lokal (Wiradi, 2009). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 241 konflik agraria pada 2023, melibatkan perkebunan (29%), pertambangan (23%), dan kehutanan (19%), dengan mayoritas korbannya adalah masyarakat adat dan petani (KPA, 2023). Kondisi ini membuktikan bahwa tanah bukan hanya objek ekonomi, melainkan juga arena politik di mana negara berperan aktif dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tersingkir.

Dalam kerangka state-centered theory, seperti dikemukakan oleh Joel Migdal (1988) dan Bob Jessop (2007), negara tidak netral, tetapi bertindak sebagai aktor dominan yang mengatur akses terhadap sumber daya melalui kebijakan dan perizinan. Di Indonesia, fungsi negara sebagai regulator seringkali justru menjadi fasilitator ekspansi kapital, terutama lewat instrumen legal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Noer Fauzi Rachman (2012) menyebutnya sebagai "rezim penguasaan tanah berbasis konsesi", di mana wilayah adat dikonversi menjadi aset legal korporasi.

Konsep ini berkaitan erat dengan teori primitive accumulation dari Karl Marx (1867) yang menggambarkan proses pemisahan rakyat dari tanahnya untuk membuka jalan bagi kapitalisme. Dalam konteks Indonesia kontemporer, David Harvey (2003) menyebutnya sebagai accumulation by dispossession, yaitu perampasan ruang hidup melalui legalisasi negara. Proses serupa berlangsung di banyak wilayah adat, termasuk Raja Ampat di Papua Barat.

Raja Ampat dikenal dunia sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Namun di balik citra konservasi tersebut, terdapat arus masuk investasi tambang nikel yang kian agresif dalam satu dekade terakhir. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM Papua) mencatat 26 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Papua Barat, sebagian berada di pulau-pulau kecil seperti Waigeo dan Kawe—wilayah ulayat Suku Maya dan Kawe (JATAM, 2022). Salah satu perusahaan terbesar adalah PT GAG Nikel, yang merupakan afiliasi dari MIND ID/ANTAM, bekerja sama dengan modal Tiongkok. Meskipun wilayah tersebut adalah tanah adat turun-temurun, pemerintah menerbitkan konsesi tambang melalui skema Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang semestinya menjadi standar internasional perlindungan masyarakat adat (Colchester & Chao, 2013).

Pergeseran tanah leluhur menjadi tanah konsesi menciptakan keretakan sosial di tingkat komunitas. Sebagian masyarakat menerima kompensasi dalam bentuk uang atau infrastruktur, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertahankan prinsip "tanah adalah mama" dalam kosmologi Papua (Koentjaraningrat, 1993). Mereka yang menolak seringkali mengalami intimidasi, kriminalisasi, atau stigmatisasi sebagai penghambat pembangunan. Kasus penangkapan empat tokoh adat Kawe pada 2019 karena memblokir jalan tambang menjadi bukti bahwa negara menggunakan aparatus koersifnya untuk mengamankan investasi (Tempo, 2019). Ini sejalan dengan konsep Louis Althusser (1971) tentang Repressive State Apparatus, di mana hukum dan aparat digunakan untuk melanggengkan dominasi struktural.

Selain aspek politik dan ekonomi, dampak ekologis dari tambang nikel juga signifikan. WALHI Papua (2023) melaporkan adanya pencemaran sungai, kerusakan hutan sagu, dan terganggunya wilayah tangkap nelayan tradisional akibat aktivitas pertambangan. Padahal,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



masyarakat adat Raja Ampat hidup dalam sistem subsistensi ekologis, di mana tanah, laut, dan hutan membentuk satu kesatuan ruang hidup (livelihood space). Ketika ruang tersebut rusak atau dibatasi aksesnya, maka yang hilang bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga identitas kolektif. James Scott (1985) menyebut bahwa dalam situasi seperti ini, masyarakat akan membangun "everyday resistance" seperti pemalangan, aksi adat, hingga ritual penolakan terhadap tambang sebagai bentuk perlawanan simbolik.

Dengan demikian, konflik nikel di Raja Ampat bukan sekadar sengketa tanah biasa, tetapi merupakan cermin dari politik agraria kontemporer di Indonesia, di mana negara bertindak sebagai penengah sekaligus pelaku dalam reproduksi ketidakadilan struktural atas nama pembangunan. Di tengah arus transisi energi global yang menjadikan nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik, Papua berpotensi menjadi "lumbung hijau bagi dunia, tetapi neraka bagi rakyatnya". Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika politik agraria bekerja dalam skema peralihan tanah adat menjadi konsesi tambang, serta bagaimana strategi masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Penelitian ini menjadi urgen bukan hanya untuk memahami relasi kuasa negara-korporasi-masyarakat adat, tetapi juga untuk menawarkan perspektif agraria kritis dalam merumuskan kebijakan keadilan ekologis dan kedaulatan adat di era ekstraktivisme hijau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konfigurasi kekuasaan antara negara, korporasi pertambangan, dan masyarakat adat bekerja dalam proses transformasi tanah ulayat menjadi konsesi tambang nikel di Raja Ampat, serta sejauh mana kebijakan agraria nasional (seperti UUPA 1960, UU Minerba, dan regulasi perizinan investasi) berperan dalam melegitimasi peralihan hak tersebut?
2. Bagaimana masyarakat adat di Raja Ampat merespons ekspansi pertambangan nikel—baik melalui jalur resistensi formal (advokasi hukum, mediasi kebijakan) maupun praktik perlawanan sehari-hari (everyday resistance)—dan bagaimana strategi tersebut mencerminkan upaya mempertahankan kedaulatan ruang hidup dalam konteks politik agraria kontemporer?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis politik agraria di Raja Ampat dalam konteks ekspansi industri tambang nikel dan implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mendeskripsikan konfigurasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam penguasaan tanah di Raja Ampat.
- Menjelaskan proses perubahan status hak ulayat menjadi konsesi pertambangan.
- Mengidentifikasi pola perlawanan masyarakat adat terhadap ekspansi tambang nikel.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian politik agraria di Indonesia dengan menghadirkan studi kasus dari wilayah kepulauan yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Sebagian besar literatur agraria berfokus pada konflik lahan di Jawa dan Sumatra dengan objek perkebunan dan kehutanan, sehingga eksplorasi mengenai bagaimana konflik agraria berlangsung di medan sosial-ekologis khas Papua—yang terfragmentasi oleh pulau-pulau kecil dan kosmologi adat maritim—dapat membuka

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



perluasan perspektif teoritis. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menguji ulang relevansi teori primitive accumulation (Marx) dan accumulation by dispossession (Harvey) dalam konteks ekstraktivisme hijau, yaitu ketika perampasan tanah adat dilakukan atas nama transisi energi global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga mendorong pembaruan kerangka analisis agraria kritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan bukan untuk menambah tumpukan dokumen akademik semata, melainkan untuk memperjelas posisi politik masyarakat adat dalam pusaran kebijakan agraria negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh:

- Organisasi masyarakat adat di Papua sebagai referensi argumentatif dalam advokasi hak ulayat, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan dalam forum konsultasi publik.
- Pemerintah daerah maupun nasional, bukan untuk membenarkan ekspansi investasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan legitimasi sosial akan berujung pada resistensi berkepanjangan dan delegitimasi negara di mata warga.
- Jaringan masyarakat sipil dan media sebagai bahan analisis untuk membingkai konflik agraria bukan sekadar masalah "izin tambang bermasalah", melainkan sebagai pertarungan kedaulatan ruang hidup yang menyangkut martabat manusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian tentang politik agraria di Indonesia telah menunjukkan bagaimana hak-hak masyarakat adat sering diabaikan oleh kebijakan yang dibuat. Misalnya, (Chomzah, 2003) mengatakan bahwa kebijakan agraria di Indonesia biasanya menguntungkan perusahaan besar daripada komunitas lokal, yang sering kehilangan akses ke tanah leluhur mereka. Ini menyebabkan ketidakadilan dalam penguasaan lahan dan berdampak pada kehidupan masyarakat adat di banyak tempat, termasuk Raja Ampat. Selain itu, penelitian oleh (Arba, 2023) menunjukkan bahwa hak adat masyarakat diabaikan selama proses perizinan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya pengakuan hak adat untuk menjaga kedaulatan masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya mereka. (Fauzi, 2024) menyatakan bahwa di Raja Ampat, konflik antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat adat menjadi masalah yang semakin penting. Dia mengatakan bahwa, meskipun ada potensi ekonomi pariwisata, masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari potensi tersebut. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh (Sahnana, 2018) menunjukkan bahwa dampak aktivitas industri tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menempatkan masyarakat adat di bawah bahaya kematian. Dalam kasus Raja Ampat, eksploitasi lahan oleh pariwisata dan pertambangan telah mengubah penggunaan lahan secara signifikan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat setempat (Rahma et al., 2025). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Husni et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, kebijakan yang dibuat seringkali tidak efektif dan tidak melibatkan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan perbedaan yang signifikan antara kenyataan hidup masyarakat adat Raja Ampat dan kebijakan agraria.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1Politik Agraria

Politika agraria di Indonesia merujuk pada kebijakan dan regulasi yang mengatur penguasaan dan penggunaan lahan. Menurut (Chomzah, 2003), sistem agraria di Indonesia tidak

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan politik. Keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta, sering kali menciptakan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat adat.

2.2.2 Hak Adat

Hak adat merupakan hak yang melekat pada masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya yang mereka kelola secara turun-temurun. (Sari, 2020) menekankan pentingnya pengakuan hak adat dalam konteks kebijakan agraria, karena hal ini berhubungan langsung dengan kedaulatan masyarakat atas sumber daya mereka. Penelitian ini menyoroti bahwa pengabaian terhadap hak adat dapat menyebabkan ketidakadilan yang berkepanjangan dan konflik sosial di tingkat lokal.

2.2.3 Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Menurut (Wahyu, 2021), dampak dari kegiatan industri, seperti pertambangan dan pariwisata, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengubah pola hidup masyarakat lokal. Dalam konteks Raja Ampat, penelitian oleh (Putra, 2022) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat potensi ekonomi, masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya.

3. METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan kerangka analisis politik agraria kritis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis struktur kekuasaan dan relasi ekonomi-politik dalam transformasi tanah adat menjadi tanah konsesi tambang. Dalam konteks konflik agraria di Raja Ampat, fenomena sosial tidak dapat direduksi menjadi sekadar sengketa kepemilikan tanah, melainkan perlu dipahami sebagai hasil dari konfigurasi kekuasaan antara negara, kapital, dan komunitas adat (Jessop, 2007; Rachman, 2012). Oleh karena itu, metode kualitatif yang berbasis interpretasi terhadap teks dan dokumen menjadi alat yang tepat untuk menyingkap logika politik di balik kebijakan dan praktik penguasaan ruang.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yang berupaya menguraikan secara mendalam relasi antara kebijakan agraria, investasi tambang, dan dinamika sosial masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan adalah politik agraria kritis dan ekologi politik. Pendekatan politik agraria kritis memandang tanah sebagai arena pertarungan kekuasaan—bukan sekadar sumber ekonomi—di mana negara seringkali berperan sebagai fasilitator ekspansi kapital (Migdal, 1988; Rachman, 2012).

Sementara itu, ekologi politik digunakan untuk menjelaskan dimensi ekologis dari konflik agraria, yakni bagaimana perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat saling berkelindan dengan logika akumulasi kapital (Harvey, 2003; Robbins, 2012). Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana konflik atas tanah adat di Raja Ampat merupakan manifestasi dari krisis struktural dalam politik agraria nasional.

3.2 Sumber Data

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari literatur sekunder, yang mencakup berbagai dokumen tertulis baik akademik maupun non-akademik. Adapun sumber data yang digunakan meliputi:

- Literatur akademik, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang membahas teori politik agraria, ekologi politik, hak ulayat, dan studi konflik sumber daya alam di Indonesia (Wiradi, 2009; Li, 2007; Fitzpatrick, 2008).
- Laporan advokasi dan riset lembaga masyarakat sipil, seperti laporan tahunan KPA (2023), WALHI Papua (2023), dan JATAM Papua (2022) yang mendokumentasikan konflik, dampak ekologis, dan perampasan tanah di Papua Barat.
- Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan publik, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria 1960, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta regulasi investasi yang relevan.
- Sumber berita dan publikasi daring kredibel, seperti Tempo, Mongabay Indonesia, dan The Guardian, yang menyediakan data empiris dan kronologi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat.

Setiap sumber dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik di mana teks tersebut diproduksi. Dengan demikian, proses analisis tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi menelusuri ideologi, kepentingan, dan struktur kekuasaan yang terartikulasikan dalam setiap dokumen (Althusser, 1971).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter. Proses ini melibatkan kegiatan penelusuran, pembacaan mendalam, dan pencatatan sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Setiap literatur dikategorikan berdasarkan tema besar, yaitu:

- Politik penguasaan tanah dan kebijakan konsesi,
- Relasi negara–korporasi dalam ekspansi tambang nikel,
- Dampak ekologis terhadap ruang hidup masyarakat adat, dan
- Bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap proyek ekstraktif.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi teoritis yang kuat tanpa bergantung pada data empiris lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis dilakukan secara berlapis:

- Reduksi data, yaitu proses seleksi terhadap literatur yang paling relevan dengan fokus penelitian.
- Klasifikasi tema, dengan mengelompokkan temuan ke dalam dimensi politik, ekonomi, dan ekologi.
- Interpretasi kritis, yaitu menafsirkan setiap data menggunakan teori politik agraria (Rachman, 2012; Jessop, 2007) dan ekologi politik (Harvey, 2003; Robbins, 2012).

Analisis dilakukan secara dialektis—membaca hubungan antara teks, konteks, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dengan demikian, hasil penelitian bukan sekadar kompilasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pustaka, tetapi juga refleksi kritis terhadap bagaimana kebijakan agraria dan investasi ekstraktif beroperasi dalam rezim kapitalisme sumber daya alam.

3.5 Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber pustaka, yaitu dengan membandingkan data dari sumber akademik, laporan advokasi, dan berita independen. Selain itu, dilakukan pembacaan kontekstual historis terhadap setiap sumber guna menghindari bias interpretatif dan memastikan bahwa analisis tetap berpijak pada kerangka agraria kritis (Li, 2007).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Politik Konsesi dan Peran Negara dalam Transformasi Tanah Adat di Raja Ampat

Transformasi tanah adat menjadi wilayah konsesi pertambangan di Raja Ampat tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai aktor utama dalam pengaturan dan distribusi sumber daya agraria. Dalam perspektif politik agraria kritis, negara tidak dipahami sebagai entitas netral, melainkan sebagai institusi yang secara aktif membentuk relasi kuasa melalui kebijakan, hukum, dan perizinan (Wiradi, 2009). Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah adat Raja Ampat menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum untuk mengubah status tanah dari ruang hidup masyarakat adat menjadi objek ekonomi yang dapat dieksploitasi.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 memang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan tunduk pada kepentingan nasional sebagaimana ditafsirkan oleh negara (Chomzah, 2003). Dalam praktiknya, tafsir kepentingan nasional sering kali dilekatkan pada agenda investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hak adat ditempatkan pada posisi subordinat. Hal ini sejalan dengan analisis Jessop (2007) mengenai *state selectivity*, yaitu kecenderungan negara untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan kapital dibanding kepentingan kelompok rentan.

Di Raja Ampat, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator ekspansi kapital ekstraktif melalui skema konsesi pertambangan. Noer Fauzi Rachman (2012) menyebut pola ini sebagai rezim penguasaan tanah berbasis konsesi, di mana wilayah rakyat dialihkan menjadi aset legal korporasi melalui mekanisme administratif. Proses ini memperlihatkan bagaimana hukum agraria berfungsi bukan sebagai alat perlindungan hak masyarakat adat, melainkan sebagai sarana legalisasi perampasan tanah.

Ketiadaan mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam proses perizinan mempertegas lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam struktur politik agraria nasional. Standar internasional yang seharusnya menjamin partisipasi substantif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan sering kali direduksi menjadi prosedur formal tanpa persetujuan bebas dan sadar (Colchester & Chao, 2013). Akibatnya, masyarakat adat hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki kendali atas ruang hidupnya.

Dengan demikian, politik konsesi di Raja Ampat mencerminkan watak negara yang lebih berpihak pada kepentingan investasi dibanding perlindungan hak-hak adat. Konflik agraria yang

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



muncul bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari desain kebijakan agraria yang sentralistik dan pro-ekstraktivisme.

4.2 Akumulasi Kapital dan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Adat

Ekspansi pertambangan nikel di Raja Ampat merepresentasikan bentuk kontemporer dari akumulasi kapital yang berlangsung melalui perampasan ruang hidup masyarakat adat. Karl Marx (1867) menyebut proses ini sebagai *primitive accumulation*, yakni pemisahan produsen langsung dari alat produksinya, terutama tanah. Dalam konteks kapitalisme modern, David Harvey (2003) mengembangkan konsep tersebut menjadi *accumulation by dispossession*, yaitu akumulasi yang berlangsung melalui privatisasi, komodifikasi, dan pencabutan hak kolektif dengan dukungan negara.

Peralihan tanah adat menjadi konsesi tambang menunjukkan bagaimana masyarakat adat dipisahkan dari basis material dan simbolik kehidupannya. Tanah yang sebelumnya menjadi ruang produksi subsisten, identitas kultural, dan relasi sosial direduksi menjadi komoditas ekonomi. Proses ini mencerminkan logika kapitalisme ekstraktif yang mengabaikan nilai sosial dan ekologis tanah (Li, 2014). Dalam konteks Raja Ampat, ruang hidup masyarakat adat tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga laut dan hutan sebagai satu kesatuan ekologis.

Akumulasi kapital dalam industri nikel juga dilegitimasi melalui narasi global tentang transisi energi hijau. Nikel diposisikan sebagai komoditas strategis untuk mendukung industri kendaraan listrik dan ekonomi rendah karbon. Namun, sebagaimana dikritik oleh Harvey (2003), narasi keberlanjutan sering kali menutupi praktik perampasan di tingkat lokal. Masyarakat adat menanggung beban sosial dan ekologis, sementara keuntungan ekonomi mengalir ke negara dan korporasi.

Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan struktural dalam distribusi manfaat pembangunan. Studi Li (2007) menunjukkan bahwa proyek pembangunan berbasis sumber daya alam kerap menciptakan *exclusionary development*, yakni pembangunan yang justru menyingkirkan komunitas lokal dari akses terhadap sumber daya. Di Raja Ampat, perampasan ruang hidup tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem pengetahuan dan kosmologi adat.

Dengan demikian, akumulasi kapital di sektor pertambangan nikel tidak dapat dipisahkan dari praktik perampasan yang dilegitimasi negara. Proses ini memperkuat ketimpangan agraria dan menempatkan masyarakat adat dalam posisi marginal dalam peta ekonomi politik nasional.

4.3 Dampak Ekologis dan Krisis Sosial akibat Pertambangan Nikel

Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat membawa dampak ekologis yang signifikan, terutama karena wilayah ini merupakan ekosistem kepulauan yang sangat rentan. Laporan WALHI Papua (2023) mencatat terjadinya deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan wilayah pesisir akibat aktivitas pertambangan. Dalam perspektif ekologi politik, kerusakan lingkungan tidak dapat dipahami sebagai dampak teknis semata, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang memungkinkan eksploitasi berlangsung tanpa kontrol memadai (Robbins, 2012).

Kerusakan ekologis tersebut berdampak langsung pada sistem penghidupan masyarakat adat. Masyarakat Raja Ampat bergantung pada laut, hutan, dan tanah sebagai satu kesatuan ruang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



hidup. Ketika ekosistem ini terganggu, maka yang terancam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga keberlangsungan sosial dan budaya. Putra (2022) menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan akibat konsesi pertambangan telah mengurangi akses masyarakat terhadap sumber pangan dan ruang ritual adat.

Krisis ekologis ini juga memicu krisis sosial di tingkat komunitas. Masuknya industri tambang menciptakan fragmentasi sosial antara kelompok yang menerima kompensasi dan kelompok yang menolak aktivitas tambang. Situasi ini memperlemah kohesi sosial dan memunculkan konflik internal masyarakat adat (Husni et al., 2022). Selain itu, ketergantungan pada pekerjaan tambang yang bersifat sementara menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang.

Dalam kerangka ekologi politik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial merupakan dua sisi dari proses yang sama. Robbins (2012) menegaskan bahwa degradasi ekologis sering kali dialami oleh kelompok yang paling sedikit memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya. Raja Ampat menjadi contoh bagaimana wilayah dengan nilai ekologis global justru menanggung beban lokal yang besar akibat ekstraktivisme.

4.4 Resistensi Masyarakat Adat dan Perjuangan Kedaulatan Ruang Hidup

Di tengah tekanan negara dan korporasi, masyarakat adat Raja Ampat tidak bersikap pasif. Berbagai bentuk resistensi muncul sebagai upaya mempertahankan kedaulatan ruang hidup. James Scott (1985) menyebut praktik ini sebagai *everyday resistance*, yaitu bentuk perlawanan yang tidak selalu terorganisir secara formal, tetapi memiliki makna politik yang kuat. Aksi pemalangan, ritual adat, dan penolakan simbolik terhadap tambang merupakan ekspresi dari perlawanan tersebut.

Selain perlawanan sehari-hari, masyarakat adat juga membangun resistensi melalui jalur formal, seperti advokasi hukum dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. JATAM Papua (2022) mencatat bahwa keterlibatan NGO menjadi penting dalam memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi negara dan korporasi. Strategi ini menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Perlawanan masyarakat adat mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara memandang tanah. Bagi negara dan korporasi, tanah dipahami sebagai aset ekonomi. Sebaliknya, bagi masyarakat adat, tanah merupakan bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup kolektif (Koentjaraningrat, 1993). Konflik agraria di Raja Ampat dengan demikian merupakan pertarungan antara dua rasionalitas politik yang saling bertolak belakang.

Selama negara terus memprioritaskan kepentingan investasi tanpa pengakuan substantif terhadap hak adat, resistensi akan tetap menjadi bagian integral dari politik agraria di Raja Ampat. Perjuangan masyarakat adat bukan semata penolakan terhadap tambang, melainkan tuntutan atas keadilan struktural dan kedaulatan ruang hidup.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di Raja Ampat merupakan persoalan struktural yang berakar pada konfigurasi kekuasaan antara negara, korporasi pertambangan, dan masyarakat adat. Negara memainkan peran sentral dalam proses transformasi tanah adat menjadi wilayah konsesi melalui instrumen hukum dan perizinan yang dilegitimasi atas nama kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif politik agraria kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak bersikap netral, melainkan secara aktif memfasilitasi ekspansi kapital ekstraktif (Wiradi, 2009; Jessop, 2007).

Ekspansi pertambangan nikel di Raja Ampat memperlihatkan bagaimana proses akumulasi kapital berlangsung melalui mekanisme perampasan ruang hidup masyarakat adat. Peralihan tanah adat menjadi konsesi tambang mencerminkan praktik *accumulation by dispossession*, di mana masyarakat lokal dipisahkan dari sumber daya yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural mereka (Harvey, 2003). Tanah tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup kolektif, melainkan direduksi menjadi komoditas ekonomi yang tunduk pada logika pasar global (Li, 2014).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dampak pertambangan nikel tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang berdampak langsung pada sistem penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada kesatuan tanah, hutan, dan laut. Dalam kerangka ekologi politik, degradasi lingkungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang timpang, di mana kelompok yang paling sedikit menikmati manfaat pembangunan justru menanggung beban ekologis terbesar (Robbins, 2012; WALHI Papua, 2023).

Di tengah tekanan tersebut, masyarakat adat Raja Ampat menunjukkan berbagai bentuk resistensi, baik melalui perlawanan sehari-hari maupun advokasi formal. Praktik ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukan aktor pasif, melainkan subjek politik yang secara aktif memperjuangkan kedaulatan ruang hidupnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Scott (1985), resistensi semacam ini menjadi bentuk penting dari perlawanan terhadap dominasi struktural yang dilegitimasi oleh negara dan kapital.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, negara perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan agraria dan mekanisme perizinan pertambangan di wilayah adat dengan menempatkan pengakuan hak ulayat sebagai prinsip utama. Pengakuan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diikuti dengan implementasi mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang substantif, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kajian hak masyarakat adat (Colchester & Chao, 2013).

Kedua, pemerintah daerah dan nasional perlu mengintegrasikan perspektif keadilan ekologis dalam kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial dan ekologis berpotensi memperdalam konflik agraria dan melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat lokal (Li, 2007; Robbins, 2012).

Ketiga, bagi organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar argumentatif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan politik agraria kritis penting untuk terus dikembangkan agar konflik agraria tidak

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



direduksi sebagai persoalan teknis perizinan, melainkan dipahami sebagai manifestasi ketidakadilan struktural dalam penguasaan sumber daya (Rachman, 2012).

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian ini dengan penelitian lapangan guna menggali pengalaman langsung masyarakat adat serta dinamika resistensi yang berkembang di tingkat lokal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya analisis politik agraria dengan perspektif empiris yang lebih mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses. In Lenin and Philosophy and other essays. Monthly Review Press.

Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2013). Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads. Forest Peoples Programme.

Fitzpatrick, D. (2008). Hardening customary land rights in Indonesia: A defence of adat as the legal basis for land rights. In Law, Property and Dispossession (pp. 130–149). Routledge.

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2022). Laporan tahunan konflik pertambangan di Papua. JATAM Papua.

Jessop, B. (2007). State power. Polity Press.

Koentjaraningrat. (1993). Kebudayaan, mentalitet, dan pembangunan. Gramedia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria 2023. KPA.

Li, T. M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke University Press.

Li, T. M. (2014). Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier. Duke University Press.

Marx, K. (1867). Capital: A critique of political economy (Vol. 1). Penguin Classics.

Migdal, J. S. (1988). Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton University Press.

Mongabay. (2021). "Tambang nikel masuk ke tanah adat Kawe di Raja Ampat." Mongabay Indonesia. https://www.mongabay.co.id

Rachman, N. F. (2012). The resurgence of land reform policy and agrarian movements in Indonesia. University of California, Berkeley.

Robbins, P. (2012). Political Ecology: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell.

Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tempo. (2019). "Empat tokoh adat ditangkap karena hadang aktivitas tambang di Waigeo." Tempo.co. https://www.tempo.co

The Guardian. (2023). "Indonesia's nickel boom fuels global green energy but leaves locals behind." The Guardian. https://www.theguardian.com

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023). Laporan Dampak Ekologi Pertambangan Nikel di Papua Barat. WALHI Papua.

Wiradi, G. (2009). Seluk-beluk masalah agraria: Reformasi agraria dan penegakan hak-hak rakyat atas tanah. KPA & INSIST Press

Arba, H. M. (2023). *Hukum agraria Indonesia*. Sinar Grafika.

Chomzah, A. A. (2003). *Hukum agraria (pertanahan Indonesia), jilid 2*. Prestasi Pustaka.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Fauzi, N. (2024). *Petani & penguasa: Dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. INSISTPress, KPA, & Pustaka Pelajar.

Husni, A., Mandala, O. S., & Bimarasmana, M. (2022). Hak-hak masyarakat adat dalam politik hukum agraria di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*.

Rahma, A., Nugraha, R., & Kurniawan, D. (2025). Menjaga Raja Ampat dari ancaman nikel demi surga terakhir Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 9*(8). https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/2550

Sahnana. (2018). *Hukum agraria Indonesia*. Setara Press.

Sari, D. (2020). Pengakuan hak adat dalam kebijakan agraria di Papua. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Wahyu, A. D. (2021). Krisis lingkungan dan masyarakat adat: Sebuah kajian di wilayah pesisir. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Putra, R. (2022). Dampak kebijakan konsesi lahan di Raja Ampat: Tinjauan sosial dan ekonomi. Jurnal Kajian Wilayah.

Chomzah, A. A. (2003). *Hukum agraria (pertanahan Indonesia)* (Jilid 2). Prestasi Pustaka.

Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2013). *Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.

Husni, A., Mandala, O. S., & Bimarasmana, M. (2022). Hak-hak masyarakat adat dalam politik hukum agraria di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(2), 101–115.

Jessop, B. (2007). *State power: A strategic-relational approach*. Polity Press.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Papua. (2022). *Laporan tahunan konflik pertambangan di Papua*. JATAM Papua.

Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia.

Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.

Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.

Putra, R. (2022). Dampak kebijakan konsesi lahan di Raja Ampat: Tinjauan sosial dan ekonomi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 13(1), 55–70.

Rachman, N. F. (2012). *The resurgence of land reform policy and agrarian movements in Indonesia*. University of California, Berkeley.

Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction*. Wiley-Blackwell.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua. (2023). *Laporan dampak ekologis pertambangan nikel di Papua Barat*. WALHI Papua.

Wiradi, G. (2009). *Seluk-beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penegakan hak-hak rakyat atas tanah*. KPA & INSIST Press.